BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Sumber penerimaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dikenal dengan istilah pajak.

Pengertian pajak menurut para ahli perpajakan adalah sebagai berikut :

A. Pengertian pajak di dalam buku yang berjudul "**Perpajakan**", adalah sebagai berikut :

> **Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1997 : 1).**

B. Pengertian pajak didalam "**Majalah Pajak**" adalah sebagai berikut :

> **Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah (P. J. A. Adriani, 1995 : 25).**

Dari definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada kas negara.

 Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang.

 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri yang berupa gaji, honorarium, tunjangan, pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Dimana pajak yang dikenakan tersebut merupakan pajak penghasilan pasal 21.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 di dalam buku yang berjudul "**Perpajakan**", adalah sebagai berikut :

> **Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan jabatan atau pekerjaan, jasa, dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 1997 : 49).**

Dari kedua pengertian pajak penghasilan pasal 21 tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris).
2. Penghasilan yang diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, bonus, premi tahunan, dan penghasilan lainnya yang bersifat tidak tetap yang biasanya sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah minnguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan/ jasa.

2.2.1 Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang termasuk wajib pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pegawai tetap.
2. Pegawai lepas.
3. Penerima pensiun.
4. Penerima honorarium.
5. Penerima upah.

Di bawah ini yang tidak termasuk wajib pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan pajak, tunjangan uang pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Upah tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri.

2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. *Stelsel* Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* :

a. *Stelsel* Nyata (*riel stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (Penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. *Stelsel* nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitas. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. *Stelsel* Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya; penghasilan suatu tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak sudah dapat ditetapkan

besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang harus dibayar tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.

c. *Stelsel* Campuran

Stelsel campuran merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut keadaan lebih besar dari pada pajak menurut *stelsel* anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

a. Asas *Domisili* (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya ; pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

a. *Official Assesment System*

Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada *fiskus*.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiskus*.

b. *Self Assesment System*

Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri.

2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiskus* dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Sistem ini mempunyai ciri-ciri, yaitu Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga, pihak selain *fiskus* dan wajib pajak.

2.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut ini termasuk pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah :

1. Pemberi kerja baik orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang dimaksud termasuk juga badan dan organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
2. Bendaharawan Pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Termasuk

bendaharawan pemerintah adalah Bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, Lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.

3. Dana pensiun, PT. Taspen, PT. Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).
4. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Perusahaan dan badan yang dimaksud termasuk juga badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun dan badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Yayasan (termasuk yayasan yang bergerak dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
7. Perusahaan, badan termasuk Badan Usaha Tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan. Yang dimaksud badan meliputi juga badan dan organisasi

internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

2.5 Pengertian Gaji

Setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh seseorang dari hasil pekerjaan atau pemanfaatan jasa dikenal dengan istilah gaji.

Pengertian gaji menurut para ahli ekonomi adalah sebagai berikut :

A. Pegertian gaji di dalam buku yang berjudul "**Pokok-Pokok Manajemen Kepegawaian**", adalah sebagai berikut :

> **Gaji adalah suatu jumlah uang yang ditetapkan dan diterimakan sebagai penganti jasa bagi pemanfaatan tenaga kerja dengan tugas-tugas yang bersifat konstan (F. X. Soedjadi, 1996 : 97).**

B. Pengertian gaji di dalam "**Kamus Manajemen**", adalah sebagai berikut :

> **Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang (Moekijat, 1996 : 193).**

Dari kedua pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gaji merupakan sejumlah uang yang ditetapkan dan diterima seseorang sebagai penganti jasa bagi pemanfaatan tenaga kerja dan hasil kerja yang dilakukan.

2.6 Pengertian Pegawai

Orang yang bekerja pada suatu lembaga atau perusahaan baik pemerintah maupun swasta dengan menerima upah. Dimana orang yang bekerja pada suatu lembaga atau perusahaan tersebut dikenal dengan istilah pegawai.

Pengertian pegawai menurut para ahli ekonomi adalah sebagai berikut :

A. Pengertian pegawai di dalam buku yang berjudul "**Administrasi Kepegawaian**", adalah sebagai berikut :

> **Pegawai adalah orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditetukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara dalam suatu jabatan serta digaji menurut peraturan perundang-undangan (Slamet Saksono, 25 : 1997).**

B. Pengertian pegawai di dalam buku yang berjudul "**Perpajakan**", adalah sebagai berikut :

> **Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah (Mardiasmo, 1997 : 87).**

Dari kedua pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pegawai adalah orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku serta memperoleh penghasilan.
2. Pegawai adalah orang yang berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis melakukan pekerjaan untuk seseorang baik pemerintah maupun persahaan serta memperoleh penghasilan.

2.7 Pengelompokan Jabatan

Jabatan yaitu sekelompok posisi yang sama dalam suatu organisasi. Dimana jabatan dikelompokan sebagai berikut :

1 Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, seperti sekertaris jenderal, direktur, kepalal seksi, dll.

2 Jabatan Fungsional, yaitu jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi, seperti peneliti, dokter ahli, dll.